

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020

NOMOR : 064/BAWASLU PROV.JT-12/HK.02.00/VII/2020

NOMOR : 415.4.4/526

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. ROMDLONI ABDULHAKIM, : Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas
ST., MT Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dalam hal ini
NIP. 19711101 199523 1 002 bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang
berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 21
Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU;
2. dr. USKAR YULINANTO, MM : Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mirit
NIP. 19810704 200903 1 008 Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mirit
Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(Handwritten signatures)

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mirit Kabupaten Kebumen di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kebumen secara langsung dan demokratis;
- b. Anggota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen adalah Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten; dan
- c. Badan *Ad hoc* Pengawas Pemilihan adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Pengawas Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Pengawas Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Pengawas Pemilihan untuk mendapatkan pelayanan *Rapid Diagnostic Test Covid-19* dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan.

 

PASAL 4
PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka pemeriksaan kesehatan jajaran pengawas pemilihan dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Pelaksanaan *Rapid Diagnostic Test Covid 19* dilaksanakan pada antara tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020 dan bertempat di 6 (enam) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Kebumen.
2. 6 (enam) Puskesmas yang dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Kebumen 1 meliputi Kecamatan Kebumen, Sadang, Karangsambung, Alian, Buluspesantren;
 - b. Puskesmas Pejagoan meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan, Pejagoan, Sruweng;
 - c. Puskesmas Mirit meliputi Kecamatan Prembun, Bonorowo, Mirit, Padureso;
 - d. Puskesmas Kutowinangun meliputi Kecamatan Ambal, Kutowinangun, Poncowarno;
 - e. Puskesmas Gombang 1 meliputi Kecamatan Gombang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor dan;
 - f. Puskesmas Karanganyar meliputi Kecamatan Karanganyar, Karanggayam, Adimulyo, Puring, Kuwarasan.

PASAL 6
PESERTA

Peserta *Rapid Diagnostic Test Covid-19* terdiri dari :

1. Anggota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen; dan
2. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.
3. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sebanyak 553 orang yang terbagi pada 6 (enam) Puskesmas di Kabupaten Kebumen;
 - a. Puskesmas Kebumen 1 berjumlah 117 orang
 - b. Puskesmas Pejagoan berjumlah 91 orang
 - c. Puskesmas Mirit berjumlah 67 orang
 - d. Puskesmas Kutowinangun berjumlah 71 orang
 - e. Puskesmas Gombang 1 berjumlah 94 orang
 - f. Puskesmas Karanganyar berjumlah 113 orang
4. Jumlah peserta sebagaimana dimaksud angka 3 dapat berubah sesuai hasil pemeriksaan.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan rapid tes;
 - b. Mendapatkan surat keterangan kesehatan;
 - c. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah petugas yang akan diperiksa;
 - b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan rapid tes;
 - c. Menyiapkan daftar hadir petugas yang akan diperiksa oleh pihak kedua.
 - d. Menyiapkan paling sedikit satu orang mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - e. Melakukan pembayaran tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan PIHAK KEDUA secara non tunai dan dikirim ke nomor rekening BLUD Puskesmas yang memeriksa, setelah pekerjaan selesai dan dilakukan review oleh Tim Pengawas.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Memperoleh data nama dan jumlah petugas yang akan diperiksa;
 - b. Memperoleh jadwal pelaksanaan pemeriksaan rapid tes;
 - c. Memperoleh daftar hadir petugas yang akan diperiksa oleh pihak kedua.
 - d. Mendapatkan paling sedikit satu orang pendamping pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - e. Memperoleh imbalan atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai tarif yang berlaku yaitu Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari komponen berikut:
 - Biaya Retribusi Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - Biaya Surat KIR Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
 - Biaya Pemeriksaan Laboratorium Rapid Tes Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah harga satuan per orang dan sudah termasuk pajak yang dikenakan.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan Pemeriksaan Rapid tes;
 - b. Memberikan surat keterangan kesehatan;
 - c. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada PIHAK KESATU.
 - d. Menyampaikan permohonan pembayaran dengan dilampiri:
 - 1) Nomor rekening BLUD Puskesmas;
 - 2) Bukti pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Covid 19*.

Nomor Rekening Bank Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen adalah BANK JATENG CAPEM PREMBUN Nomor: 1-071 00136-5

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian data pemilih) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
 - Alamat : Jl. Tentara Pelajar Nomor 14 Kebumen
 - b. PIHAK KEDUA
 - Jabatan : Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mirit Kabupaten Kebumen
 - Alamat : Jl. Daendels, Desa Tlogodepok, Mirit, Kebumen

 4

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13
ADDENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kebumen



ROMDLONI ABDULHAKIM, ST., MT.

PIHAK KEDUA

Kepala Pada UPTD Pusat Kesehatan
Masyarakat Mirit Kabupaten Kebumen



dr. USKAR YULINANTO, MM

Handwritten initials or signature.